



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>

Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia)

Nadira Paramita^{1*}, Ardina Khoirunnisa Harahap², Maryam Batubara³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Indonesia 20371

*¹nadiraparamita8@gmail.com

²khoirunnisahrp0909@gmail.com

³maryam.batubara@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Investasi adalah sebuah cara untuk menangani masalah perekonomian di Indonesia. Dengan sektor pasar modal syariah dan beberapa jenis sarana, dapat membawa terobosan-terobosan terbaru bagi kemajuan keuangan syariah Indonesia dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Pada sekarang ini, kemajuan pasar modal syariah begitu penting juga semakin mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Menurut data statistik yang sudah dilakukan oleh OJK, jumlah saham syariah meningkat mulai dari 328 menjadi 445 pada 2019 dari jumlah efek syariah yang tercatat pada 2013. Demikian pula obligasi syariah dan reksa dana syariah terus tumbuh. Mulai dari regulasi, literasi dan pengetahuan masyarakat sampai dengan minimnya dorongan dari pemangku kepentingan di pasar modal syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemajuan pasar modal syariah di Indonesia, dan langkah memajukan pasar modal syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, dan pasar modal syariah menghadapi banyak rintangan dan halangan. Kendala *pertama*, kurangnya pemahaman umum tentang pasar modal syariah, sehingga sedikit yang mengetahui komoditas pasar modal syariah. Kendala *kedua*, tidak adanya peraturan maupun pertauran terkhusus untuk pasar modal syariah. Kendala *ketiga*, sosialisasi produk pasar modal syariah masih gagal memikat hati para investor. Pasar modal syariah seringkali memiliki perspektif berbeda yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dari perspektif sosialisasi, pasar modal syariah hanya fokus pada area perusahaan atau pendidikan tertentu yang dapat menarik investor. Selanjutnya, langkah memajukan pasar modal syariah di Indonesia melalui 1) Menjamin kepatuhan terhadap investasi syariah, 2). Meningkatkan IT dan SDM pasar modal syariah.

Kata kunci— Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, OJK, DSN-MUI.

ABSTRACT

Investment is a way to deal with economic problems in Indonesia. With the Islamic capital market sector and several types of facilities, it can bring the latest breakthroughs for the progress of Indonesian Islamic finance and economic development in Indonesia. At present, the progress of the Islamic capital market is so important that it is also progressing from year to year. According to statistical data conducted by the OJK, the number of sharia shares increased from 328 to 445 in 2019 from the number of sharia securities recorded in 2013. Similarly, sharia bonds and sharia mutual funds continued to grow. Starting from regulations, literacy and public knowledge to the lack of encouragement from stakeholders in the Islamic capital market. The purpose of this study is to determine the progress of the Islamic capital market in Indonesia, and steps to advance the Islamic capital market in Indonesia. The research method used is qualitative research. The results of this study indicate that the development of the Islamic capital market in Indonesia is not always as expected, and the Islamic capital market faces many obstacles and obstacles. The first obstacle is the lack of general understanding of the Islamic capital market, so that little is known about the commodities of the Islamic capital market. The second obstacle is the absence of specific rules and regulations for the Islamic capital market. The third obstacle, the socialization of Islamic capital market products has failed to captivate investors. The Islamic capital market often has different perspectives that influence people's thinking. From a socialization perspective, the Islamic capital market only focuses on certain areas of the company or education that can attract investors. Furthermore, steps to advance the Islamic capital market in Indonesia are through 1) Ensuring compliance with Islamic investment, 2). Improving IT and HR of the sharia capital market.

Keywords— Capital Market, Sharia Capital Market, OJK, DSN-MUI.

I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia adalah investasi. Fasilitas investasi diperlukan untuk mengatasi beberapa permasalahan ekonomi Indonesia. Ada berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor investasi, salah satunya di sektor pasar modal. Selain perbankan sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat umum, pasar modal juga merupakan wadah surplus modal dan kebutuhan modal (Widiyanti & Sari, 2019). Selain dari itu, pasar modal juga berfungsi untuk pembayaran atas suatu kepemilikan saham sebuah perusahaan (Faozan, 2013). Karena keunggulan dan keikutsertaan pasar modal yang beragam, hal ini terus mengalami kemajuan, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang notabene banyak beragama Islam, cukup banyak yang mempersoalkan

aktivitas investasipasar modal ini. Alhasil, dibuatlah pasar modal syariah, untuk menjawab keraguan beberapa kalangan dan kemudian diresmikan pada tahun 2003. Pasar modal syariah juga sangat berkontribusi besar dalam kemajuan Islam di sektor perekonomian melalui aktivitas serta kegiatan ekonomi dengan landasan syariah. Landasan tentang hukum pasar modal syariah adalah Fatwa (DSN-MUI) dan dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (Khairan, 2019). Pelaksanaan hukum dapat dilakukan menurut syariah atau prinsip-prinsip tradisional. Pesatnya perkembangan pasar modal syariah dalam jangka panjang belum lepas dari apa yang disebut sebagai hambatan (Kandarisa, 2014). Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan, termasuk strategi yang terorganisir dengan baik dan terukur.

Dalam studi ini, saya ingin mengkaji bagaimana kemajuan pasar modal syariah di Indonesia, dan langkah bagaimana yang harus di ambil untuk memajukan pasar modal syariah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Pasar Modal Syariah


Pasar modal syariah adalah suatu transaksi yang telah ditetapkan oleh UU pasar modal dan sesuai prinsip syariah, dan akan terus dipantau oleh regulator tersebut dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) (Iswanaji et al., 2021). Pasar modal syariah resmi *launched* ditahun 2003 dan terus mengalami kemajuan hingga sekarang, termasuk Indonesia. Dengan adanya pasar modal syariah telah menjadi bagian dari motor penggerak perekonomian Indonesia yang kuat dan mampu bersaing, terkhusus pada revitalisasi ekonomi syariah. Sistem syariah secara umum tidak sepenuhnya berbeda dengan yang konvensional. Pasar modal syariah hanya memiliki sedikit karakteristik yang mekanisme dan produk yang dikandungnya sesuai dengan prinsip Syariah. Sementara itu, ahli yaitu Tjipto Darmadji, ia mengatakan pasar modal syariah menjadi sarana berbagai macam instrumen keuangan dalam waktu yang dapat diperdagangkan seperti utang ataupun ekuitas (Tjipto & Fakhruddin, 2001). Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah organisasi yang didukung oleh (MUI), sudah membuat peraturan tentang kegiatan serta produk investasi pada pasar modal syariah Indonesia. Ketetapan ini tertuang pada Fatwa MUI.

Dengan adanya pasar modal syariah telah mengalami kemajuan sekarang dibuktikan karena adanya hal yang menambah kesana pada perkembangannya, antara lain Obligasi Syariah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan sarana lain (Afriansah, 2022). Keberadaan sarana tersebut bisa dijelaskan

sebagai salah satu ukuran kinerja pasar modal syariah. Kemajuan tersebut telah melewati banyak proses serta langkah-langkah memiliki gambaran perkembangan yang begitu menjanjikan, pada akhirnya membawa banyak produk maupun sarana investasi ke pasar modal syariah serta listing disana. Penerbitan alat-alat investasi tersebut dianggap menjadi pemikiran yang terus dikelola bagi semua lembaga keuangan syariah, terkhusus di Negara ini, namun partai politik dan masyarakat umum meyakini jika pasar modal syariah ditinjau dari segi perkembangannya masih tetap eksis. Itu disebabkan karena minimnya pemahaman tentang pasar modal syariah. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apabila inovasi pada pasar modal syariah bisa ditinjau dari instrumentnya. Apabila instrument-instrumen tersebut berkembang dengan begitu baik maka pasar modal syariah juga bisa dikatakan baik.

Grafik 1.1

Jumlah Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah




Jumlah saham syariah yang terus bertumbuh juga memicu meningkatnya pemodal untuk berinvestasi. Berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun sejak 2011 hingga November 2020. Jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham jika dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 sebanyak 253 saham. Sedangkan jumlah investor syariah terus meningkat selama enam tahun terakhir dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020 berdasarkan

data IDX Islamic. Data ini akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 75% per tahun.

Peningkatan jumlah investor pada saham syariah ini juga tidak terlepas dari peran regulator dan educator dalam memberikan literasi dan edukasi terkait pasar saham syariah. Meskipun ditengah pandemic COVID-19 jumlah investor pada saham syariah terus mengalami peningkatan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu factor dalam berkembangnya industry pasar modal, khususnya dalam hal penyederhanaan pembukaan rekening. Berdasarkan pada data KSEI jumlah Investor pada bulan November 2020 mencapai 3,5 juta investor, meningkat 47 persen dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2,4 juta investor. Lebih dari 43% dari jumlah investor yang tercatat di KSEI berusia dibawah 30 tahun.

Grafik 1.2
Perkembangan Reksadana Syariah



Kenaikan AUM reksadana syariah juga diikuti pula dengan jumlah produk beredar yang meningkat 258,1 persen dari yang sebelumnya 74 produk per akhir 2014, menjadi 265 produk per akhir 2019.

Jenis reksadana konvensional juga mengalami kenaikan 133,66 persen dari yang sebelumnya 820 produk, menjadi 1.916 produk per akhir 2019.

Pertumbuhan tersebut menjadi gambaran minat masyarakat terhadap produk reksadana syariah sebagai alternatif investasi semakin bertambah.

Di sisi lain, payung hukum untuk pasar modal syariah juga sudah semakin lengkap. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pihak-pihak terkait juga akan terus mencoba memfasilitasi seluruh produk-produk syariah, baik secara sistem maupun mekanismenya.

Menurut analisis Bareksa, potensi pertumbuhan reksadana syariah sendiri masih sangat luas. Sebagai contoh, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 100 penduduk Indonesia, 65 persen sampai 70 persen merupakan usia produktif, yang artinya mereka menghasilkan dan membelanjakan uang.

Dari jumlah penduduk produktif itu, katakan 80 persennya merupakan penduduk Muslim. Lalu ambil lagi 50 persen yang paham reksadana syariah, maka itulah potensi perkembangan reksadana syariah, yang berarti pangsa pasarnya sangat luas.


Meskipun saat ini pangsa pasar reksadana syariah masih terbilang sangat kecil yakni hanya 9,91 persen (per akhir 2019) dari total dana kelolaan yang sebesar Rp542,20 triliun, hal ini disebabkan oleh tingkat literasi dan inklusi produk pasar modal masih rendah.

Untuk mengatasi hal itu, maka edukasi secara masif kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Apalagi, kini telah banyak platform penjual reksa dana sehingga bisa menampilkan informasi edukasi yang bisa diakses semua kalangan, termasuk Bareksa.

Reksa Dana Syariah merupakan bagian dari Pasar Modal Syariah yang semakin berkembang pada tahun 2015-2019 (Toha & Manaku, 2020). Hal ini tercatat pada olah data statistic Pasar Modal Syariah yang sudah dikelola oleh Otoritas Pasar Modal Syariah –

OJK telah mencapai NAB Rp 10 miliar pada tahun 2019 pada tahun 2015, dengan total Rp 53,73 miliar.

Grafik 1.3
Perkembangan Sukuk Korporasi



Perkembangan sukuk tidak pasti, nilai sukuk out standing ditahun 2019 sejumlah 143 dengan nilai out standing menjangkau angka Rp. 29,84triliun.

B. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah uraian dari beberapa penelitian sebelumnya, beserta persamaan dan perbedaan dari yang mendukung penelitian ini :

1. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardha Tariq Faza (2018) dengan judul “*Analisis Dampak Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”.

Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut ialah analisis ini menggunakan data sekunder yang didapat dari publikasi institut berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia dengan periode penelitian selama kuartal pertama tahun 2010 sampai kuartal pertama 2018. Metode analisis menggunakan data *Vector error correction* (VECM). Berdasarkan analisis yang dilakukan,

diperoleh hasil bahwa kapitalisasi pasarsaham Syariah, dana Syariah, jumlah uang beredar dan BI rate akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang.

Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat persamaan yaitu bahwa jika pasar uang dan pasar modal syariah di Indonesia mengalami perkembangan ataupun kemajuan, maka akan berdampak penting pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

2. Tias Widayanti pada tahun 2007 dengan judul “*Pengaruh Pengumuman Peringkat Obligasi Terhadap Reaksi Pasar Saham*”

Tias Widayanti menyimpulkan bahwa pasar telah merespon secara tidak signifikan terhadap peningkatan peringkat. Sejak itu, pasar juga merespons secara signifikan negatif sejak hari penurunan peringkat diumumkan. Selain itu, hasil uji korelasi *downgrade* peringkat obligasi Spearman menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage* keuangan, perubahan peringkat, perubahan kategori, dan industri tidak berpengaruh signifikan terhadap respon pasar saham.

Oleh karena itu, dari penelitian tersebut maka tidak dapat menerima penelitian ini karena berbeda hasil penelitian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage* keuangan, perubahan peringkat, perubahan kategori, dan industri tidak berpengaruh signifikan terhadap respon pasar saham.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan survei melalui pendekatan kualitatif. Survei kualitatif adalah survei yang menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk menggambarkan dan mempresentasikan kejadian yang ada dilapangan. Artinya, survei

perpustakaan dengan mempelajari buku-buku, maupun jurnal, artikel, dan website yang telah diteliti sebelumnya dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan referensi masalah yang sedang diselidiki atau di bahas (Mantra, 2004). Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelebihan dan kekurangan pasar modal syariah di Indonesia (perkembangan dan problematika pasar modal syariah di Indonesia). Hasil survei ini merupakan survei yang melibatkan datasekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai referensi tidak langsung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemajuan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Perkembangan produk pasar modal syariah tumbuh secara keseluruhan. Namun, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, dan pasar modal syariah menghadapi banyak rintangan dan halangan. Hambatan tersebut telah diidentifikasi oleh penulis sebagai studi kasus penelitian dan analisis, yang menunjukkan telah ada aktivitas tindak lanjut investor ke berbagai institusi yang terkena dampak dan pasar modal itu sendiri. Kemudian jelas terlihat ada imbalance hasil yang cukup baik bagi investor bagi para pelaku pasar modal syariah. Tetapi berbeda dengan orang yang baru mengenal atau mengetahui pasar modal Syariah.

Berikut ini beberapa kendala kemajuan pasar modal syariah di Negara Indonesia (Faozan, 2013; Ramadhan, 2020):

Kendala *pertama*, kemajuan pasar modal syariah di Negara ini ialah kurangnya pemahaman umum tentang pasar modal syariah, diantaranya orang yang masih tergolong baru/pemula hanya mengenal dan mengetahui saham. Maka dari itu, sedikit yang diketahui tentang komoditas pasar modal syariah yang lain misalnya reksa dana

syariah serta obligasi syariah. Itu terjadi karena tidak adanya pembelajaran mengenai dengan pasar modal syariah serta produk lainnya.

Kendala *kedua*, tidak adanya peraturan maupun pertauran terkhusus untuk pasar modal syariah. Secara hukum masih mengarah pada hukum pasar modal tradisional. Demikian pula, tidak ada yang bisa dikatakan tentang pasar modal Quran dan hadits. Namun, tidak semua transaksi bertentangan dengan prinsip Syariah. Masyarakat belum mau berinvestasi dalam transaksi dan transaksi di pasar modal syariah, karena masih ada pertanyaan di kalangan masyarakat tentang apakah memang ada riba, mazer, galler dan elemen lain yang bertentangan dengan syariah. Legalitas yang digunakan Bapepam, di sisi lain, ialah untuk mengembangkan eksistensi pasar modal syariah dalam kaitannya dengan tuntutan para konsumen yang tertarik dengan pasar modal syariah.

Kendala *ketiga*, mengenai perkembangan pasar modal syariah secara khusus menjawab pertanyaan publik seperti sosialisasi dan syariah itu sendiri dan produk yang dikenal gagal memikat hati para investor. Masih kurang mendapat dukungan dari berbagai disiplin ilmu. Pasar modal syariah seringkali memiliki perspektif berbeda yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dari perspektif sosialisasi, pasar modal syariah hanya fokus pada area perusahaan atau pendidikan tertentu yang dapat menarik investor.

B. Langkah Memajukan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Berdasarkan pembatasan di atas, beberapa strategi sudah diterapkan agar bisa memajukan pasar modal syariah dinegara ini:

1. Menjamin Kepatuhan Terhadap Investasi Syariah

Dimulai dari BEI membuat program bagi investor agar menjamin kepatuhan terhadap investasi syariah, diantaranya, sertifikasi DSN-MUI serta deklarasi secara langsung setiap anggota bursa syariah Syariah Online Trading System “SOTS”. Sejak awal memiliki spesialisasi dalam menyediakan akses layanan untuk pasar modal syariah. Diantara manfaat program ini ialah untuk menambah keyakinan mereka yang belum yakin tentang pasar modal syariah dan investor jika semua perdagangan saham pada pasar modal syariah dari awal adalah hukum Syariah yang asli. Saat ini pengaturan pasar modal syariah meliputi Undang-Undang No 8 Tahun 1995, Perpu pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2008 mengenai Jaringan pengamanan pada sistem keuangan, dan juga Pemerintah Tahun 2004 mengenai tata cara pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. UU No 12, termasuk undang-undang pemerintah. Pasar Modal Untuk Penetapan No 46 Tahun 1995 mengenai bagaimana Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal, Peraturan Menteri Keuangan No 153/MK.010/2010, POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Surat Berharga Perusahaan Prinsip Syariah dalam Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah pada tata cara perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Serta ada banyak lagi peraturan-pertauran lainnya yang terkait dengan pasar modal syariah.

Seperti halnya Otoritas Pasar Modal Syariah, Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyiapkan *Roadmap* Pasar Modal Syariah selama lima tahun ke depan untuk memastikan pertumbuhan Pasar Modal Syariah yang stabil, lebih maju, dan berkelanjutan. Dari 2015 hingga 2019. *Roadmap* strategis pertama adalah memperketat regulasi produk pasar modal

syariah terlebih dahulu agar menarik perhatian investor lebih inovatif dengan memperkuat tidak hanya produk tetapi juga institusi oleh OJK. Setelah produk diperbarui, kami akan meningkatkan pasokan dan permintaan produk tersebut melalui pendalaman pasar. Perlunya penguatan distribusi produk pasar modal syariah kepada investor khususnya dengan saham.

2. Meningkatkan IT Dan SDM Pasar Modal Syariah

Cara selanjutnya yang ditempuh OJK di *Roadmapnya* ialah meningkatkan IT dan SDM pasar modal syariah melalui pengembangan pelatihan pendidikan pasar modal syariah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk melatih personel yang berkualitas untuk menjadi ahli di Pasar Modal Syariah untuk Pasar Modal Syariah di masa depan. Program investasi bagi generasi muda dan pelajar terkait pasar modal syariah telah dilakukan untuk mengatasi hambatan sosialisasi dan edukasi (Toha & Manaku, 2020). Hal tersebut juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Dari sisi teknis, distribusi pasar modal syariah terbukti lebih mudah diakses secara digital.

Roadmap tersebut juga menunjukkan jika pasar modal syariah juga mengikutsertakan maupun bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam membantu mendanai pembangunan ekonomi Indonesia. Ini membutuhkan beberapa likuiditas melalui produk yang menarik investor dari instansi pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah tersebut juga memastikan pasar modal syariah mempunyai otoritas regulasi, salah satunya selama fase pengembangan. Pencapaian *Roadmap* 2018 adalah penerbitan e-SBN (Generasi Penanaman Modal) milik negara dan sukuk hijau berdaulat pertama yang diterbitkan di Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah tersebut bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dari satu waktu ke waktu lain. Melalui alat yang semakin berkembang sekarang ini, misalnya saham syariah, perusahaan mencari saham untuk memikat investor agar mempertahankan posisi keuangan perusahaan. Hal itu menunjukkan jika kenaikan harga saham bisa berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi negara, pendapatan dari saham syariah akan mempengaruhinya. Demikian pula, obligasi syariah, atau sukuk, berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui produk yang tidak hanya melayani perusahaan milik negara namun termasuk juga perusahaan swasta. Pemerintah menerbitkan sukuk untuk mendanai anggaran negara untuk pengembangan proyek, industri, bahkan sektor lainnya. Dikatakan bahwa ketika sukuk naik, pertumbuhan ekonomi naik, sehingga berpengaruh.

Perkembangan perekonomian telah dipengaruhi pasar modal syariah adalah karena adanya investasi. Aktifitas investasi adalah salah satu bagian pemerintah, dan seiring dengan peningkatan penghasilan pemerintah, tingkat meningkat. Dan seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Artinya pendapatan masyarakat akan meningkat dan masyarakat yang memiliki uang lebih akan dapat berinvestasi dalam berbagai bentuk investasi dan sarana pasar modal syariah. Obligasi syariah, reksa dana syariah maupun komoditas, dan modal syariah lainnya. Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global melambat dan berdampak pada tingkat investasi, tetapi Indonesia bisa bertahan pada level 5%, inflasi bisa terus terkendali, dan

bidang penyedia jasa keuangan dalam kondisi istirahat. Dalam posisi aman. Dukungan keuangan syariah diharapkan lebih penting bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Pasar Modal Syariah, Bank syariah, (IKNB) merupakan bagian yang berpengaruh terhadap perkembangan keuangan Syariah di Indonesia. Karena ketiga sektor tersebut, Indonesia mendapat peringkat ke-8 dunia pada aset keuangan syariah. Pada tahun 2020 *Roadmap* tidak diresmikan seperti tahun sebelumnya, namun tahun ini OJK telah merealisasikan secara transparan serta efisien, dengan memperhatikan pada beberapa bidang yang kurang penting, serta berupaya mengembangkan pasar modal syariah. Menyimpang dari peta jalan atau terus meningkatkan strategi Anda. Selain fokus terutama pada dominasi pasar modal, pengembangan pasar modal juga fokus pada peningkatan jumlah emiten UMKM dan penguatan peran pasar modal dalam mendanai sektor nasional.

V. KESIMPULAN

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, dan pasar modal syariah menghadapi banyak rintangan dan halangan. Kendala *pertama*, kurangnya pemahaman umum tentang pasar modal syariah, sehingga sedikit yang mengetahui komoditas pasar modal syariah. Kendala *kedua*, tidak adanya peraturan maupun pertauran terkhusus untuk pasar modal syariah. Kendala *ketiga*, sosialisasi produk pasar modal syariah masih gagal memikat hati para investor. Pasar modal syariah seringkali memiliki perspektif berbeda yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dari perspektif sosialisasi, pasar modal syariah hanya fokus pada area perusahaan atau pendidikan tertentu yang dapat menarik investor.

Langkah memajukan pasar modal syariah di Indonesia melalui 1) Menjamin kepatuhan terhadap investasi syariah, 2). Meningkatkan IT dan SDM pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansah, R. (2022). *Eksistensi Transaksi Keuangan Digital Di Masyarakat Kota Bengkulu Ditengah Pandemi Covid 19*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287–310.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- Kamal, M., Thamrin, H., & others. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 521–531.
- Kandarisa, N. A. (2014). Perkembangan Dan Hambatan Reksadana Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian Teori. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2), 1–18.
- Khairan, K. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesai. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1), 98–114.
- Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, F. (2020). Konsep Pasar Modal Syariah Beserta Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(4), 344–351.
- Tjipto, D., & Fakhrudin, H. M. (2001). *Pasar Modal Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135–144.
- Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1).